

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang implementasi Program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Batnes secara umum hanya berjalan dua tahun, dilihat dari berjalannya program BUMDes hanya dua tahun saja, karena ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki seperti hal-hal sebagai berikut.

Pertama, bahwa Pelaksanaan Program BUMDes di Desa Batnes pada kenyataannya tidak memiliki dasar kebijakan yang kuat di Desa atau dalam hal ini tidak ada Peraturan di Desa tentang BUMDes karena hanya mengacu pada PERDA dan Undang-Undang yang ada. Tidak ada sosialisasi Pemerintah Daerah ke desa-desa mengenai kebijakan BUMDes maupun sosialisasi Pemerintah desa kepada masyarakat desa mengenai program BUMDes yang dijalankan di Desa Batnes sehingga masyarakat tidak banyak mengetahui mengenai program BUMDes.

Kedua, sumber daya manusia dalam pelaksanaan program BUMDes di Desa Batnes ini adalah jika dilihat dari tingkat pendidikan dari 8 orang para pengelola BUMDes masih ada yang belum Paham tentang pengelolaan BUMDes sehingga sebagian apa yang mereka lakukan tidak ada transparansi seperti dalam sistem administrasinya. dan tidak adanya pelatihan dan pengawasan dari pemerintah ke pengurus BUMDes dalam melaksanakan Program BUMDes.

Ketiga, sumberdaya finansial untuk pelaksanaan program BUMDes dianggarkan oleh pemerintah Desa dari dana desa sangat tidak cukup untuk

menjalankan setiap program BUMDes, para pelaksana berharap ada bantuan dana yang cukup sehingga bisa memberdayakan masyarakat dan menambah program lebih banyak lagi.

Keempat. Sarana yang kita digunakan pada pelaksanaan program BUMDes Desa Batnes itu ada tapi sarana yang digunakan itu hanya bersifat sementara seperti alat timbang untuk menimbang hasil bumi, dan peralatan yang digunakan untuk membuat anggur jahe itu pengurus menggunakan peralatan milik pribadi dan itu digunakan hanya untuk memperlancar pelaksanaan program BUMDes saat awal pendirian BUMDes Desa Batnes. Dan untuk prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program BUMDes Desa Batnes itu juga tidak ada karena reencana untuk mengadakan fasilitas BUMDes itu ketika saat program BUMDes sudah berkembang namun pada tahun ketiga BUMDes di Desa Batnes sudah tidak berjalan lagi sehingga rencana untuk mengadakan fasilitas BUMDes juga tidak terlaksana.

Kelima, sikap/kecenderungan para pelaksana sangat diterima baik oleh semua pihak dengan penguatan kelembagaan dengan membentuk pelaksana operasional BUMDes dilakukan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 Tentang Desa dan Peraturan Daerah kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 38 Tahun 2015 namun perlu ada komitmen untuk pembuatan payung hukum tingkat Desa.

Keenam kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh para pemerintah Desa, pemerintah daerah dan para pelaksana BUMDes dan jadwal rutin atau rapat tri wulan untuk membicarakan BUMDes karena pemerintah Desa lebih fokus dengan program yang lain ada di Desa.

Ketujuh lingkungan ekonomi, sosial dan politik masyarakat desa batnes sangat kondusif dan masyarakat sangat mendukung pelaksanaan program BUMDes di Desa Batnes.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut.

1. Membuat payung hukum di Desa, sehingga para pelaksana BUMDes memiliki acuan dalam melaksanakan Program BUMDes.
2. Perlu adanya Sosialisasi, pelatihan dan pengawasan terkait program BUMDes untuk masyarakat dan pengelola BUMDes baik dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah.
3. Melakukan penyegaran pengurus dengan melakukan pergantian pengurus dengan keahlian dibidangnya dan melakukan penguatan kapasitas .
4. Pemerintah Desa harus menganggarkan Dana yang cukup dan sesuai kebutuhan Program BUMDes sehingga pengelola BUMDes mengadakan Sarana dan Prasana untuk BUMDes..
5. Harus adanya pola komunikasi dan koordinasi yang baik antara pengelola BUMDes, pemerintah Desa maupun dengan Pemerinta Daerah dengan melakukan pertemuan rutin bulanan atau tri wulan untuk membahas perkembangan BUMDes sehingga perkembangan BUMDes dapat diketahui oleh segala pihak yang ada di Desa Batnes.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., (1995), *Understanding Public Policy, New Jersey*: Prentice Hall.
- Fajarwati, Y. 2016. *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang* (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
- Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprpto, S. (2019). Analisis undang-undang Desa. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 4(1), 1-14.
- Farhan, E. K., & Anggraini, S. (2021). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal PAsira*, 4(1), 27-31.
- Gah, M. Z., Liliwery, A., & Djaha, A. S. A. (2021). Implementasi Komunikasi Pelaksanaan Program BUMDES di Desa Pantae Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Industri (EBI)*, 3, 1-8.
- Harsono, Hanifah, (2002) *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya, .
- Handoyo, B.Hestu Cipto, (2013) *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas.
- Handayani, S. (2016). Inovasi Layanan (Studi Kasus Emergency Call 115 sebagai Inovasi Layanan pada Kantor Basarnas Kelas A Biak). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 98185.
- Islamy, M. Irfan, (2000), *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*., Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O, (1997), *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali
- Karim, N. A., Ilato, R., & Hinelu, R. (2020). Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Polohungo Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 13(2), 105-116.

- Misdram, M., & Abidin, Z. (2018). *Implementasi Integrasi Desktop Dan Website Sistem Informasi Service Komputer Pada Karisma Computer Pasuruan Menggunakan Remote Mysql. Spirit, 10(2).*
- Meigawati, D. (2018). *Implementasi Program Bumdes Di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Desa Cisande Kecamatan Cicantayan).*
- Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justisia, 8(1), 69-79.*
- Manikam, A. S. (2010). *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)..
- Nugroho D. Riant, 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi Implementasi dan Evaluasi.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Parson, W. (2005). *Public Policy : Pengantar teori dan Praktek Analisis Kebijakan.* Jakarta: Prenada Media.
- Suharto, Edi. (2013). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik.* Bandung : Alfabeta
- Suwitri, S. (2008). *Konsep dasar kebijakan publik.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sagita, G. L., Mutimatun, N. A., & SH, M. (2017). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)* (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
- Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6(2), 98-102.*
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.* Bandung.
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward III Model. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial, 3(2), 9-19.*
- Wahab, Abdul Solichin. (2005). *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Impelementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo

Wicaksono, Kristian Widya. (2006). *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumber lain

Undang-undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2015 Tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 Tentang Desa
Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan menteri Desa, Pembngunan Daerah Tertinggal No 4 Tahun 2015
Tentang pengurusan, penegelolaan dan Pendirian BUMDesa

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara No 38 Tahun 2015 Tentang
Pedoman dan Tata cara Pengelolaan BUMDes Kabupaten TTU.